



**PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Alimuddin bin Puassa**, lahir 31 Desember 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**Marawia binti Rajja**, lahir 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 128/Pdt.P/2015/PA.Skg. tanggal 19 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II yang berangsur pada hari Senin 10 Pebruari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA.Skg.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajja bin Yambo;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon adalah imam Dusun setempat bernama Libo dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Bunga dan Hamka dengan mahar 44 Real;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Aldi, Jumadi, Rusdi dan Maryati;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan ibadah haji dan Umrah serta untuk kepentingan yang lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Alimuddin bin Puassa** dengan Pemohon II **Marawia binti Rajja** sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon Nomor: 131/Pdt.P/2015/PA.Skg tanggal 17 Maret 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopy Kartu Keluarga No. 7313141406110003 tanggal 14-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P );

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula bukti saksi dua orang masing-masing sebagai berikut :

1. **Rajja bin Yambo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah menantu yakni suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Masiae Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Dusun Masiae Desa Paojepe bernama Libo dengan wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Dg. Bunga dan Hamka dengan mahar 44 real;



- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Termohon II adalah perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami isteri setelah melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada orang yang mempersoalkan mengenai hubungan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa selama keduanya menikah tetap hidup rukun sebagai suami sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Aldi, Jumadi, Rusdi dan Maryati;
- Bahwa Para Pemohon mohon pengesahan nikahnya karena tidak memiliki surat nikah dan akan dipergunakan untuk kepentingan urusan menunaikan ibadah haji dan Umrah;

2. Dg. Bunga bin Daeng Nanring, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah kemanakan saksi, sedangkan Pemohon I adalah menantu yaitu suami Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 di Masiae, Desa Paojepe Kecamatan Kera Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Dusun Masiae Desa Paojepe bernama Libo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rajja bin Yambo dan sebagai saksi nikah saksi sendiri ( Dg.Bunga ) bersama Hamka dengan mahar 44 real;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah antara keduanya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon menikah, keduanya tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Aldi, Jumadi, Rusdi dan Maryati;



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri setelah keduanya melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada orang yang mempersoalkan mengenai hubungan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya karena tidak memiliki surat nikah sedangkan para Pemohon bermaksud untuk menunaikan ibadah hajin dan umrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan antara keduanya yang telah dilaksanakan pada hari Senin 10 Pebruari 1993, karena tidak memiliki bukti atas pernikahannya tersebut karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor urusan Agama tempat pernikahan berlangsung dengan maksud untuk

Hal. 5 dari 8 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA.Skg.



dijadikan sebagai adanya ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan antara keduanya dan akan dipergunakan sebagai kelengkapan surat-suratnya dalam Pengurusan ibadah Haji dan Umrah, maka dengan adanya kepentingan hukum tersebut, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Pebruari 1993 secara agama Islam di Masiae, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama Libo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rajja bin Yambo, dan sebagai saksi nikah masing-masing bernama Dg. Bunga dan Hamka dengan mahar 44 Real, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun karena hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan status keduanya adalah jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni Larakka bin Lagama, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dan ternyata relevan pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Alimuddin bin Puassa dengan Pemohon II Marawia binti Rajja, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Pebruari 1993 di Masiae Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;





- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu ada wali, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar, dan tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Aldi, Jumadi, Rusdi dan Maryati;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri tidak pernah ada orang yang mempersoalkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Pebruari 1993, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu dalam Kitab :

1.. Fathul Mu'in juz IV yang berbunyi :

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

2. Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

Artinya: " *Diterima pengakuan nikah seseorang perempuan yang aqil-baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Latang bin Weddu**, dengan Pemohon II, **Manne binti Patto** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, SH.MH. dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Dra. Hj. Hasmawiyati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH.MH.  
Hakim Anggota II,

Drs.H.A. Majid Jalaluddin, MH.

Drs. H. UMAR D

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

**Rincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

---

**Jumlah : Rp. 191.000,-**

( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 9 dari 8 Put. No. 128/Pdt.G/2015/PA.Skg.